

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Candi Borobudur merupakan aset Indonesia dan dunia, sehingga harus dijaga kelestariannya. Kebijakan ini bahkan dibuat berdasarkan rekomendasi dari *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)* dan pakar lainnya. Upaya pelestarian dan perlindungan Kawasan Candi Borobudur diantaranya dengan pemintakan kawasan menjadi 5 zona. Pemintakan tersebut didasarkan pada Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA) 1979, *Master Plan* Kawasan Borobudur yang disusun berdasarkan kajian Pemerintah Indonesia dan tenaga ahli dari Jepang pada tahun 1979. Upaya lain yang dilakukan Pemerintah Indonesia yaitu, dengan mengeluarkan Kepres No. I Tahun 1992 Tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Candi Prambanan serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya. Undang-undang RI No. 11 tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya; Peraturan Pemerintah RI

Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Benda Cagar Budaya.

Pengelolaan kawasan Candi Borobudur dilakukan oleh Balai Konservasi Peninggalan Borobudur zona I, PT Taman Wisata Candi Borobudur untuk zona II, sedangkan zona III-V oleh Pemerintah Kabupaten Magelang. Dalam implementasinya dilapangan pembagian zonasi membingungkan para pengelola dan masyarakat itu sendiri, akan menggunakan keputusan presiden atau Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA). Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur juga tidak sesuai dengan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2010 Tentang Benda Cagar Budaya. Pasal 23 ayat (2)(3) tentang pemintakan situs. Sampai saat ini master plan yang pakai dalam JICA yang sebenarnya tidak mengandung kekuatan Hukum.

Seiring berjalannya waktu pemanfaatan kawasan Candi Borobudur terdapat pembangunan-pembangunan yang

dapat mengganggu kelestarian Borobudur sebagai Warisan Dunia dan sisi hukum terdapat penyimpangan yaitu, belum berpijak pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam upaya perlindungan dan pelestariannya antara lain :

Batas pemintakan yang tidak jelas antara zona I dan II sehingga terjadi tumpang tindih dalam pemanfaatannya. Zona II adalah sebagai zona penyangga bukan sebagai sektor pengembangan perekonomian dalam bentuk profit maupun industri, namun pada zona II terdapat penyimpangan antara lain: Pengalih fungsian dari Balai Studi Borobudur menjadi Hotel Manohara, Pembangunan Museum Muri yang tidak ada hubungannya dengan Candi Borobudur, pembangunan panggung di lapangan Aksobya (kawasan zona I), tempat parkir dan penampungan pedagang kaki lima yang fungsi semula sebagai rest area, dan pendirian lampu-lampu bertiang tinggi, serta papan reklame yang berjajar di tepi pagar zona II.

Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu area menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan

tujuan pengelolaan. Zona merupakan merupakan daerah (dalam kota) dengan pembatasan khusus kawasan, kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik lingkungan yang spesifik, sehingga dipastikan memiliki suatu identitas atau ciri yang berbeda dari area lain disekitarnya.<sup>1</sup>

Penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan UU RI No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya . Sistem zonasi mengatur fungsi ruang pada cagar budaya, baik vertikal maupun horizontal. Pengaturan zonasi secara vertikal (atas ke bawah) dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat atau di air. Pada dokumen rencana pengelolaan Candi Borobudur, zonasi yang dibuat oleh JICA yang dipakai sebagai dasar nominasi Kawasan Borobudur sebagai warisan Budaya Dunia kepada UNESCO, terdapat 5 zonasi yang mencakup area melingkar sejauh 5 km dari Candi Borobudur. Pengelolaan kelima zona tersebut dilaksanakan oleh instansi berlainan.

---

<sup>1</sup> Setiawan, Ehta. “Zonasi,”<https://kbbi.web.id/zonasi.html>(akses 22 Agustus 2022).

Zona 1 merupakan zona inti (*Sanctuary Zone*) berfungsi untuk perlindungan monumen dan lingkungannya dengan luas area sekitar 0.078 km<sup>2</sup>. Pengelola zona 1 adalah Balai Konservasi Borobudur yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (*Sanctuary Areas Archaeological Environment Preservation*) atau zona perlindungan dan pencegahan perusakan lingkungan fisik lingkungan arkeologi.

Zona 2 merupakan zona penyangga (*Buffer Zone*) yang mengelilingi Zona 1 berfungsi untuk perlindungan lingkungan sejarah dengan luas area sekitar 0.87 km<sup>2</sup>. Zona 2 dikelola oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko, yang berada di bawah Kementerian BUMN. (*Archaeological Park Zone*) atau zona untuk penyediaan fasilitas parkir untuk kenyamanan pengunjung dan pelestarian lingkungan sejarah.

Zona 3 merupakan zona pengembangan (*Development Zone*) berfungsi sebagai kawasan pemukiman terbatas, daerah pertanian, dan jalur hijau dengan luas area

sekitar 10,1 km<sup>2</sup>. (*Land Use Regulation*) atau zona untuk regulasi dan penggunaan lahan di sekitar taman dan pelestarian lingkungan sekaligus mengontrol pembangunan di daerah sekitar taman.

Zona 4 merupakan zona perlindungan kawasan bersejarah (*historical scenery preservation zone*) berfungsi untuk penanggulangan kerusakan terhadap peninggalan-peninggalan purbakala yang masih terpendam dalam tanah dengan luas area sekitar 26 km<sup>2</sup>. (*Historical Scenery Preservation Zone*) atau Zona untuk pemeliharaan pemandangan historis dan pencegahan perusakan pemandangan.<sup>2</sup>

Demikian juga Zona 5 merupakan zona perlindungan kawasan bersejarah dengan luas area sekitar 78,5 km<sup>2</sup>. Untuk zona 3-5 pengelolaannya dibawah tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Magelang. (*National Archaeological park Zone*) atau zona untuk melakukan

---

<sup>2</sup>Bramantara, “Tata Ruang dan Pemintakatan Kawasan Candi Borobudur,” <https://bramantara.wordpress.com/2008/04/24/tata-ruang-dan-pemintakatan-kawasan-candi> borobudur/, (akses 22 Agustus 2022)

survei arkeologi di wilayah yang luas dan pencegahan kerusakan monumen arkeologi yang belum ditemukan.

Adapun harga tiket untuk memasuki kawasan Candi Borobudur yaitu untuk wisatawan domestik atau lokal dibanderol Rp50.000 untuk usia 10 tahun ke atas. Wisatawan lokal dengan usia 3-10 tahun dibanderol Rp25.000 dan untuk tiket warga Negara asing adalah : Rp 348.000.<sup>3</sup> Walaupun Candi Borobudur memiliki beberapa zona dan setiap zona nya dikelola oleh instansi yang berbeda, tetapi Candi Borobudur masih dalam naungan kepemilikan oleh satu instansi saja, yaitu Pemerintah Indonesia, PT Aviarsi Pariwisata Indonesia (Persero). Dan dikelola oleh Balai Konservasi Borobudur PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko Pemerintah Kabupaten Magelang yang bekerja sama dengan setiap instansi yang menaungi setiap zona nya.

Pengaturan kawasan Candi Borobudur diatur dalam UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, UU No. 10

---

<sup>3</sup>Tiket.com “*Harga Tiket Candi Borobudur,*” <https://m.tiket.com/todo/tiket-candi-borobudur>, (22 Agustus 2022)

tahun 2009 tentang Kepariwisata, dan UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Pengelolaan Kawasan Borobudur pengaturan tersebut mengenai tumpang tindih karena meski diatur tiga undang-undang tersebut, belum terdapat aturan pelaksanaan mengenai pembagian kawasan atau zonasi. Undang-undang Cagar Budaya Pasal 97 mengamanatkan pengelolaan cagar budaya dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat hukum adat. Badan tersebut terdiri atas unsur pemerintah dan atau pemda, dunia usaha dan masyarakat. Saat ini, Kawasan Candi Borobudur kini berada di bawah pengelolaan kementerian (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), Pemerintah Daerah, BUMN dan Badan Otorita Borobudur yang dibentuk melalui Peraturan Presiden No. 46 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan serta pengendalian lingkungan kawasannya. Namun, yang terjadi,



Pemerintah Daerah setempat yakni Kabupaten Magelang merasa tidak dilibatkan, padahal Candi Borobudur sendiri terletak di kabupaten tersebut. Tumpang tindih ini yang membuat tidak bisa dikelola dengan baik dan tidak bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi.

Candi Borobudur merupakan kepemilikan oleh Pemerintah Indonesia PT Aviata Pariwisata Indonesia (Persero), atau biasa disingkat menjadi Aviata dan berbisnis sebagai InJourney, merupakan sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang pada bulan Oktober 2021 resmi ditunjuk oleh pemerintah sebagai induk holding BUMN yang bergerak di bidang aviasi dan pariwisata. Namun Candi Borobudur dikelola oleh tiga lembaga yang berbeda yaitu Balai Konservasi Borobudur, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko, dan Pemerintah Kabupaten Magelang. Walaupun dalam naungan tiga instansi pengelola yang berbeda tetapi hasil pungut retribusi masuk Candi Borobudur tetap masuk ke lembaga pengelolaan yang pertama yaitu Balai Konservasi Borobudur, karena pengelola

pertama adalah jantung utama atau tujuan utama wisatawan dalam menikmati keindahan asset Indonesia dan dunia ini. Dan sumber utama pemasukan dari setiap zonasi nya adalah zona 1 dari hasil penjualan tiket masuk Candi Borobudur, sedangkan bisnis utama PT Taman Wisata Candi Borobudur, dan Ratu Boko (Persero) adalah mengelola Taman Wisata Candi Borobudur, Perusahaan pun melihat adanya peluang untuk mengembangkan berbagai penunjang bisnis utama. Bisnis penunjang perusahaan yang saat ini dijalankan yakni usaha jasa transportasi wisata, usaha jasa akomodasi & restoran, serta usaha pertunjukan sendratari Ramayana. Zona 2 berasal dari pajak hiburan seperti show salah satunya konser bertaraf internasional, penonton teater dan pentas yang diadakan seperti sendratari Ramayana sendratari legenda rorojongrang dan jasa manohara, dan yang terakhir adalah zona 3-5 bersumber dari retribusi parkir dan pajak hiburan permainan gajah atau pajak hiburan seperti yang terdapat dizona 2.

Dari pandangan siyasah maliyah hal ini tentunya memberikan pengertian bahwa negara di mana pun adalah milik Allah, oleh karena itu manusia bisa tinggal di manapun yang ia suka, tentu saja dengan aturan-aturan yang berlaku, masyarakat seharusnya boleh memilih kewarganegaraan, menjalin kerja sama untuk kemajuan suatu daerah dalam berbagai aspek, seperti aspek sejarah dan cagar budaya dan lain sebagainya. Tidak ada perbedaan derajat di antara mereka kecuali taqwa. Implikasinya, bahwa setiap manusia bisa saling mengenal serta menjalin kerjasama dalam segala bidang khususnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Inilah ajaran Islam semua manusia setara karena manusia seluruhnya adalah hamba Allah yang mempunyai kewajiban sebagai hamba untuk beribadah hanya menyembah kepada-Nya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji secara ilmiah dalam bentuk skripsi berjudul **“Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan**

## **Taman Wisata Candi Borobudur Perspektif Siyasah maliyah”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur?
2. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah maliyah dalam pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur?

### **C. Batasan Masalah**

Supaya masalah di dalam pembahasan penelitian ini tidak keluar dari substansi permasalahan, maka masalah dibatasi oleh Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Dalam Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur Perspektif Siyasah Maliyah.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, maka peneliti dapat menentukan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur!
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah maliyah dalam pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur!

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu hukum sehingga dapat memberikan masukan mengenai pemahaman mengenai hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur perspektif siyasah maliyah.

- b. Sarana atau acuan untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terkhusus dibidang Ilmu Hukum
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literasi dan referensi bagi akademis, khususnya dalam rangka pembangunan Ilmu Hukum Tata Negara.

## **2. Kegunaan Praktis**

- a. Dapat menjadi acuan mengenai hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur perspektif siyasah maliyah
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan bagi peneliti sendiri dan pembaca pada umumnya serta masyarakat, mahasiswa, atau peneliti-peneliti hukum sebagai refrensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya.
- c. Memberikan kejelasan mengenai hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam

pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur  
perspektif siyasah maliyah

- d. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan (*Library Research*) atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Research*) Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap

fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.<sup>4</sup>

Lebih lanjut mengenai Hukum Normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian Hukum Normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.<sup>5</sup> Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pendapat menurut hukum apakah peristiwa tersebut telah benar atau salah dan bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Jika ternyata salah maka penulis akan menyampaikan bagaimana kebenarannya menurut hukum tersebut.

#### b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, h. 42

<sup>5</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017) Cetakan ke 4, h. 36



tepat. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum permasalahan yang dihadapi.

Pendekatan perundang-undangan ini contohnya dilakukan dengan undang-undang, atau antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain.<sup>6</sup> Selain pendekatan perundang-undang penulis juga menggunakan metode pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan disuatu negara lain, (dapat 1 negara atau lebih), namun haruslah mengenai hal yang sama.

Pendekatan penelitian perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h. 133

yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema atau masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah diundangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan dalam penelitian ini yang penulis dalam menganalisis bahan hukum yang telah penulis kumpulkan dan selanjutnya melakukan analisis dengan menggunakan metode interpretasi dan konstruksi hukum terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier. Selain itu karena penelitian yang penulis lakukan termasuk kedalam penelitian hukum normatif maka pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang paling tepat untuk penulis gunakan selain pendekatan perundang-undangan.

## 2. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>7</sup> Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan hukum atau peraturan perundang-undang, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1) Kitab Suci Al-Quran

---

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (rev.ed), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005),h 181.

- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 Tentang Benda Cagar Budaya
- 4) Peraturan Presiden Nomor 46 Tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan Serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- 1) Buku-Buku Ilmiah Dibidang Hukum

---

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (rev.ed)..., h. 182

- 2) Jurnal Ilmiah
- 3) Artikel Ilmiah
- 4) Makalah-Makalah

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum
- 2) Situs-situs di internet seperti Ensiklopedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

### **3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Bahan Hukum**

a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum adalah dimaksud untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (Studi Kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum

yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan konteks analisis.<sup>9</sup> Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas.<sup>10</sup>

Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitiannya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh penulis.

#### b. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum yang akan dilakukan penulis, bahan hukum dianalisis menggunakan teknik interpretasi hukum atau konstruksi hukum. Interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-

---

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h21

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h21

undang dengan cara menafsirkan. Interpretasi dan konstruksi hukum menjelaskan hukum dengan cara penafsiran hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya.

Interpretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah interpretasi, gramatikal, fungsional dan sistematis, interpretasi tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, sekunder dan tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab 1. Berisi tentang Pendahuluan meliputi Latar Belakang, Rumusan dan Batasan Masalah, Tujuan Penelitian,

Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II. Pada bab ini berisi tentang Kajian Teori yang berhubungan dengan tema akan di angkat dalam penelitian ini yaitu Teori Desentralisasi, Teori Otonomi Daerah dan Teori Siyash Maliyah

Bab III. Bab ini merupakan pembahasan, dimana penulis akan memaparkan hasil penelitian berupa Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Dalam Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur Perspektif Siyash Maliyah.

Bab IV. Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran yang menjelaskan secara singkat dengan memaparkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya beserta saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti.

Daftar Pustaka.

Lampiran-Lampiran